

---

**BAYI TABUNG DALAM ISLAM: STUDI LITERATUR ATAS PROSEDUR YANG DIPERBOLEHKAN DAN DILARANG**

**Nurmayani<sup>1</sup>, Nabilah Kautsar<sup>2</sup>, Indah Syahfitri<sup>3</sup>, Aurora Azzahra HSB<sup>4</sup>, Elvita Zahra Damanik<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Medan

Email: [nurmayani111161@gmail.com](mailto:nurmayani111161@gmail.com)<sup>1</sup>, [nabilahkautsar04@gmail.com](mailto:nabilahkautsar04@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[indahsyahfitri356@gmail.com](mailto:indahsyahfitri356@gmail.com)<sup>3</sup>, [auroraazzahrahasibuan@gmail.com](mailto:auroraazzahrahasibuan@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[elvitazahra7@gmail.com](mailto:elvitazahra7@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRAK:** Teknologi reproduksi berbantuan, terutama bayi tabung dan *in vitro fertilization* (IVF), telah jalan keluar terhadap pasutri tidak dapat keturunan. Meskipun demikian, dari sudut pandang Islam, penggunaan teknologi ini memiliki batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi literatur ini mengkaji metode bayi tabung yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Berbagai sumber literatur yang relevan digunakan untuk melakukan analisis ini. Ini termasuk fatwa ulama, pendapat ahli fikih, dan referensi ilmiah yang relevan. Studi menunjukkan bahwa dalam kasus pasutri yang sah yang memakai sperma dan ovum masing-masing dengan tidak melibatkan pihak lainnya dapat melakukan prosedur *in vitro*. Sebaliknya, praktik yang melibatkan donor sperma, ovum, atau rahim sewa juga dikenal sebagai ibu sewa dianggap tidak sah dalam hukum Islam karena berpotensi menyebabkan pencampuran nasab dan melanggar nilai-nilai kesucian pernikahan. Diharapkan riset ini memaparkan pengetahuan masyarakat Muslim dan membantu orang membuat keputusan medis tentang reproduksi secara moral.

**Kata Kunci:** Bayi Tabung, Fertilisasi In Vitro, Prosedur Medis, Hukum Syariah

**ABSTRACT:** Assisted reproductive technology, especially IVF and *in vitro fertilization* (IVF), has been a solution for couples who cannot have children. However, from an Islamic perspective, the use of this technology has limitations and requirements that must be met in order to comply with sharia principles. This literature study examines the IVF methods that are permitted and prohibited in Islam. Various relevant literature sources were used to conduct this analysis. These include fatwas of scholars, opinions of fiqh experts, and relevant scientific references. The study shows that in the case of a legitimate couple who use their own sperm and ovum without involving the other party, *in vitro* procedures can be performed. In contrast, practices involving donor sperm, ovum, or rented uterus also known as rented mother are considered invalid in Islamic law because they have the potential to cause mixing of lineages and violate the values of the sanctity of marriage. It is hoped that this research will explain the knowledge of the Muslim community and help people make medical decisions about reproduction morally.

**Keywords:** Bayi Tabung, In Vitro Fertilization, Prosedur Medis, Hukum Syariah

**A. PENDAHULUAN**

Infertilitas adalah masalah yang cukup kompleks yang dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis bagi keluarga. Memiliki keturunan dipandang sebagai tujuan pernikahan dan sebagai karunia Allah dalam agama Islam. Seiring kemajuan teknologi, pilihan medis untuk pasangan yang tidak dapat hamil adalah *in vitro fertilization* (IVF), juga dikenal sebagai bayi tabung. Tetapi penggunaan itu menimbulkan pertanyaan tentang moralitas dan hukum Islam, terutama terkait dengan kejelasan nasab dan keterlibatan pihak ketiga (Khan & Konje, 2024).

Menurut perspektif Islam, prosedur IVF hanya dapat dilakukan jika sel sperma dan sel telur yang digunakan berasal dari pembuahan dalam ikatan pernikahan, yaitu embrio yang dibuahi di peranakan istri sendiri. Metode ini dimaksudkan untuk mencegah kerancuan nasab dan menjaga kesucian pernikahan (Matthews, 2021). Islam juga menekankan pentingnya mempertahankan batasan syariah dalam proses reproduksi agar ajaran agama tidak menyimpang.

Mayoritas ulama Sunni secara tegas melarang penggunaan donor sperma, ovum, atau ibu pengganti, yang dikenal sebagai (surrogasi). Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi dapat merusak prinsip kejelasan nasab serta menyerupai perbuatan zina yang dilakukan oleh teknologi saat ini. Ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menentang praktik ini. Salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqashid syariah*) dalam hukum Islam adalah menjaga keturunan, sehingga campur tangan genetik dari pihak luar dianggap sebagai pelanggaran.

Mazhab Sunni setuju untuk menolak donor dan surrogasi, tetapi beberapa ulama Syiah berbeda. Mereka membolehkan penggunaan donor dalam beberapa kasus, asalkan dilakukan melalui pernikahan sementara (*mut'ah*) sebagai bentuk hubungan yang sah. Namun, pandangan ini masih diperdebatkan di kalangan ulama Syiah sendiri (Khan & Konje, 2024). Perbedaan interpretasi ini menunjukkan betapa pentingnya fatwa lokal yang mempertimbangkan norma budaya dan keadaan sosial komunitas Muslim.

Bayi yang terlahir dari proses IVF mengandung sel sperma dan sel telur dalam ikatan pernikahan negara secara hukum memiliki hak yang sama dengan anak biologis, termasuk hak waris dan nasab. Sebaliknya, jika donor terlibat, status anak menjadi tidak jelas, yang dapat menyebabkan masalah dalam menetapkan hak waris dan identitas keluarga. Oleh karena itu,

untuk menghindari keraguan terkait status hukum anak, proses *in vitro* harus benar-benar mempertimbangkan aspek syariaah.

Menggunakan materi genetik yang berasal dari pasutri yang dalam ikatan pernikahan tanpa keterlibatan pihak lain yang tidak berhubungan, prosedur *in vitro* (IVF) dapat dianggap sah dalam hukum Islam. Pasangan Muslim harus berkonsultasi dengan ulama dan tenaga medis yang memahami etika dan hukum Islam agar prosesnya dikemudian memunculkan sebuah problem di masa depan. Karena itulah, teknologi medis ini dapat digunakan dengan bijak dan tetap sesuai dengan ajaran agama

## **B. METODE PENELITIAN**

Riset berikut memakai metode tinjauan pustaka (*literature review*) untuk mengali lebih dalam pandangan Islam terhadap proses bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*) yang berfokus kepada identifikasi prosedur yang diperbolehkan dan dilarang menurut hukum Islam. Data dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, dan sumber daring yang relevan yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci seperti “bayi tabung”, “*in vitro fertilization*”, “prosedur medis” dan “hukum syariaah” melalui basis data seperti PubMed, Google Scholar, dan Sinta. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi tren, tren, tantangan, dan perbedaan pandangan dalam mazhab Islam terkait prosedur IVF, serta implikasinya terhadap nasab dan hukum waris.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi ini mengidentifikasi berbagai perspektif tentang prosedur *in vitro fertilization* (IVF) dalam Islam berdasarkan penelitian sebelumnya. Hasil analisis deskriptif-kualitatif menunjukkan bahwa meskipun inseminasi buatan (IVF) secara umum dapat diterima dalam Islam jika dilakukan dengan benar, sejumlah prosedur yang melibatkan pihak ketiga seperti surrogasi, donor ovum, dan sperma dilarang dalam Islam. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ada perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan Syiah mengenai penerimaan praktik *in vitro* (IVF). Tabel berikut menunjukkan pandangan dan aturan yang lebih rinci tentang prosedur IVF dalam Islam.

**Tabel 1. Pandangan Islam Terhadap Prosedur IVF**

<b>Prosedur IVF</b>	<b>Pandangan Islam</b>	<b>Mazhab/Referensi</b>	<b>Sumber</b>
Penggunaan sel sperma dan sel telur dari pasutri yang dalam pernikahan	Diperbolehkan, asalkan tidak ada keterlibatan pihak lain dan tetap menjaga kenasaban	Mayoritas Ulama Sunni dan Syiah	Matthews (2021); Fauzi et al. (2024)
Donor sperma	Dilarang, karena dapat merusak kejelasan nasab dan melibatkan pihak ketiga	Ulama Sunni dan Fatwa MUI	Putri & Kadir (2023); Matthews (2021)
Donor ovum	Dilarang, karena dapat menyebabkan keracunan nasab dan tidak sesuai dengan syariat.	Ulama Sunni dan Fatwa MUI	Matthews (2021); Fauzi et al. (2024)
Ibu pengganti (surrogasi)	Dilarang, karena melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi dan menyebabkan masalah dalam nasab.	Ulama Sunni dan Fatwa MUI	Putri & Kadir (2023); Matthews (2021)

IVF dengan donor atau surrogasi (syiah)	Beberapa ulama Syiah memperbolehkan dengan syarat mut'ah atau pernikahan sementara, meskipun ini bukan pandangan mayoritas.	Ulama Syiah	Khan & Konje (2024); Fauzi et al. (2024)
IVF dengan sel reproduksi pasangan yang sah	Diperbolehkan dengan syarat menjaga kejelasan nasab dan keturunan.	Mayoritas Ulama Sunni dan Syiah	Fauzi et al. (2024); Matthews (2021)

**Tabel 2. Aspek Hukum dan Etika Islam dalam Prosedur IVF**

<b>Aspek</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Referensi</b>
Nasab (Kejelasan Keturunan)	Menjadi salah satu aspek terpenting dalam Islam. Prosedur IVF yang melibatkan pihak ketiga (donor atau surrogasi) dilarang karena dapat merusak nasab anak.	Fauzi et al. (2024); Matthews (2021)
Zina dan Larangan Campur Tangan Pihak Ketiga	Setiap bentuk hubungan yang melibatkan pihak ketiga yang bukan pasangan sah (seperti	Putri & Kadir (2023); Fauzi et al. (2024)

	donor sperma atau ibu pengganti) dianggap haram.	
Prinsip Maqashid Syariah	Tujuan utama dari syariat adalah melindungi keturunan, kehidupan, dan kehormatan. IVF harus sesuai dengan prinsip ini.	Matthews (2021); Fauzi et al. (2024)
Fatwa MUI	MUI mengeluarkan fatwa yang melarang penggunaan donor sperma, donor ovum, dan ibu pengganti dalam IVF.	Putri & Kadir (2023)
Pandangan Ulama Syiah	Beberapa ulama Syiah memperbolehkan penggunaan donor dengan syarat mut'ah, meskipun pandangan ini kontroversial.	Khan & Konje (2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama Sunni setuju bahwa fertilisasi in vitro oleh sel sperma dan sel telur dari pasutri yang dalam ikatan pasangan pernikahan agama diperbolehkan asalkan prosedur tersebut tidak melibatkan pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kejelasan nasab, yang merupakan elemen penting dalam Islam. Donor sperma, ovum, dan surrogasi dilarang karena dapat merusak kejelasan nasab dan memperkenalkan elemen luar dalam hubungan suami-istri.

**A. Tabel I**

**1. Penggunaan Sperma dan Sel Telur dari Pasutri dalam Ikatan Pernikahan**

IVF dengan sel sperma dan ovum yang berasal dari pasutri dalam sedang tidak menikah madrahnya haram karena sama saja dengan persetubuhan tanpa ada pernikahan terhadap lawan jenis alias zina. Karena itulah, anak yang dengan metode IVF memakai sel telur dan sel sel

sperma dari pasangan yang sudah menikah diperbolehkan. Salah satu cara untuk memperoleh keturunan adalah dengan memasukkan sel sperma ke peranakan istri melalui pelatihan.

Bayi jika berasal dari hubungan seksual disebut bayi tabung. Sebaliknya, mereka diperoleh dengan mengambil sperma, ovum, atau sperma perempuan, dan kemudian dimasukkan ke dalam alat selama beberapa hari untuk melewati proses pembuahan. Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam penerapan bayi tabung, meskipun tidak terlalu cepat. Di Indonesia, program pembuahan di luar ini sudah ada sejak tahun 1988. Tingkat kesuksesan fertilisasi in vitro (FIV) yang diulang, terutama pada pasangan yang subur, meningkat menjadi 30–40%. Karena biaya yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah, teknik ini tidak disarankan untuk wanita di atas 40 tahun.

## 2. Donor Sperma

Dalam agama Islam, sistem penyuntikan air mani (inseminasi) suami atau "donor mani" dilarang. Rasulullah SAW melihat. menyatakan, "Tak ditemukan maksiat dalam pandangan Allah SWT setelah niat jahat lebih mendominasi ketimbang seorang adam menaruh manisannya didalam peranakan yang tidak halal." (HR Muslim). Dianggap sama dengan zina, inseminasi buatan dengan "donor mani" menempatkan seorang pria ke dalam rahim wanita. Dalam upaya memperoleh keturunan, sperma dimasukkan kedalam peranakan seorang hawa dalam senggama atau koitus. Untuk memiliki hak untuk melahirkan keturunan yang sah, pasangan yang menikah harus melakukan hubungan seksual, tetapi jika hal tersebut dibuat diluar kawin, bayi tersebut tak akan memiliki hak tersebut.

Karena donor sel sperma dengan alamiah mustahil mendapatkan keturunan, inseminasi buatan digunakan. Dengan cara ini, memperoleh keturunan adalah solusi darurat. penggunaan sperma dari orang lain. Di sini, pendonor tidak melakukan hubungan seksual secara langsung dengan pasangannya; sebaliknya, istri mendapatkan sel sperma pendonor didalam pre-embrio, yang merupakan dosa yang jauh lebih besar daripada syirik. Anaknya melakukan zina.

## 3. Donor Ovum

Donor ovum praktik di mana sel telur yang digunakan dalam pemrosesan pertemuan kedua sel gamet tak dari pasangan yang tak dalam pernikahan, melainkan dari wanita lain di luar pernikahan pasangan tersebut. Dalam prosedur ini, sperma tetap dari pasangan, namun sel telur dari perempuan lain. Pembuahan dilakukan secara in vitro (di ruang Lab), pembuahan

menghasilkan bentuk kemudian ditanamkan didalam peranakan istri sah. Meskipun rahim yang digunakan tetap milik istri, Islam memandang tindakan ini tidak dibenarkan karena melibatkan pihak ketiga dalam bentuk kontribusi genetik. Kehadiran materi genetik dari perempuan lain menimbulkan kerancuan dalam nasab atau garis keturunan anak. Dalam Islam, menjaga kejelasan dan kemurnian nasab sangat penting karena berpengaruh terhadap hak waris, identitas keluarga, dan status hukum anak. Oleh sebab itu, praktik donor ovum dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dianggap serupa dengan zina, meskipun tidak terjadi kontak fisik, karena adanya campur tangan genetik dari luar pernikahan yang sah.

#### **4. Ibu Pengganti (surrogasi)**

Surrogasi, juga dikenal sebagai penggunaan ibu pengganti, adalah penempatan embrio yang telah dibuahi berasalkan pasutri yang dalam pernikahan atau donor ke dalam peranakan wanita lain yang sekiranya bersedia mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan tersebut. Meskipun embrio secara biologis dapat dimiliki sepenuhnya oleh pasangan sah, agama Islam tetap melarang hal ini. Ini karena rahim perempuan lain yang tidak menikah dianggap sebagai campur tangan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan terjadi kekacauan dalam penetapan nasab.

Selain itu, muncul pertanyaan syar'i tentang siapa yang dianggap sebagai ibu bayi itu: apakah perempuan penyumbang sel telur atau perempuan yang sudah hamil dan lahirkan. Karena melibatkan perempuan lain dalam proses yang seharusnya hanya terjadi dalam konteks pernikahan sah, baik donor ovum maupun ibu pengganti dianggap bertentangan dengan prinsip syariah dalam agama Islam. Praktik-praktik ini dianggap dapat merusak kemurnian pernikahan dan berpotensi mencampuradukkan nasab, yang dilarang oleh agama Islam. Praktik ini ditolak oleh kebanyakan ulama, terutama mereka yang beragama Sunni. Salah satu dari lima tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah) dalam hukum Islam adalah menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasl), sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan teknologi yang mengancam kejelasan garis keturunan.

#### **5. IVF dengan Donor atau Surrogasi (syiah)**

Dalam reproduksi buatan, ada metode mendonorkan sperma atau sel telur bagi pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan karena kualitas sperma atau sel telurnya. Metode ini dianggap halal jika pendonor adalah suami atau istri yang sah dalam pernikahan, dan anak

yang dikandung jelas keturunannya. Namun, saat ini, inseminasi buatan menggunakan sperma atau sel telur dari orang lain. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW. berkata, "Tak didapatkan cela di sisi Allah setelah kegiatan berhala yang lebih besar dari laki laki yang menaruh cairan semennya kedalam peranakan wanita yang belum halal." Karena termasuk dalam perbuatan zina, reproduksi buatan dengan donor sperma dilarang keras dalam Islam. Anak yang dilahirkan dianggap tidak sah (Hamidi & Latif, 2021).

Dalam pandangan Islam, donor sperma secara mutlak menyalahi hukum karena proses pengeluaran sperma melalui masturbasi juga salah. Selain itu, Allah melarang donor sel telur atau sperma dalam surah Al-Baqarah ayat 223, yang menyatakan bahwa suami memiliki hak untuk mengunjungi istrinya dengan cara yang mereka suka. menegaskan bahwa baik sel telur maupun sperma tersebut wajib bersumber dari pasangan yang telah terikat pernikahan sah menurut agama, dalam setiap tahapannya kehamilan alami maupun dari bayi yang dilahirkan melalui metode tabung.

Dalam surah An-Nur, ayat 30–31, dijelaskan bahwa laki-laki harus menjaga telinganya dari perempuan yang bukan mahramnya. Termasuk menjaga kemaluannya, yang berarti spermanya hanya diberikan kepada istrinya. Setiap perempuan berkewajiban mutlak menjaga integritas pandangan dan kemaluan demi mencegah kontaminasi sperma asing, sebagai prasyarat absolut untuk prokreasi yang terlegitimasi. Dalam Islam, kegiatan donor sperma atau sel telur sangat dilarang, seperti yang dijelaskan dengan jelas dalam Hadits dan Al-Quran. Jadi, disarankan untuk menggunakan sperma atau sel telur dari pasangan yang sah secara agama untuk menghindari zina dan dosa besar, meskipun tidak melakukan hubungan intim secara langsung (Nashikin et al., 2022).

Surrogasi, juga dikenal sebagai sewa rahim, dilarang oleh para ulama. Mereka melarang menggunakan rahim orang lain, mencampur sperma suami dan sel telur wanita lain, mencampur sel telur istri dengan laki-laki lain, atau menggunakan rahim orang lain untuk melahirkan anak. karena itu, ada keraguan tentang siapa ibu biologis anak dan kepada siapa nasab disandarkan. Status hukum anak menjadi kontroversi krusial: penentuan nasab wajib mutlak pada pihak donor sel telur (genetis) atau pengandung rahim (gestasional).

Menurut Ibrahim Husein, mantan ketua MUI, reproduksi buatan yang Konsepsi eksperimental berbasis sperma dan sel telur pasangan sah, namun dengan transplantasi uterus ke rahim wanita lain, dihukumi haram mutlak dalam Islam akibat inkonsistensi syar'i dan

distorsi nasab. Umar Shihab juga menyatakan bahwa surrogasi memiliki banyak manfaat yang merugikan, termasuk konflik antara ibu pemilik ovum dan ibu oleh pemilik uterus (Hamidi & Latif, 2021). Islam menegaskan prinsip absolut kejelasan nasab (garis keturunan) sebagai landasan krusial penentuan hak waris, dengan transparansi genealogis yang tak boleh dikompromikan.

## **6. IVF dengan Sel Reproduksi Pasangan yang Sah**

Untuk memastikan status anak yang dilahirkan, keabsahan pasangan selama proses reproduksi buatan sangat penting. Saat memutuskan untuk melakukan program reproduksi buatan, pasangan suami istri harus mempertimbangkan banyak aspek. Menurut Fatwa MUI 13 Juni 1979, hak reproduksi buatan memenuhi kaidah dasar agama Islam, sehingga hukumnya mubah (boleh) membuat konsepsi in vitro bersumber eksklusif dari sperma dan sel telur pasangan sah secara syar'i, dengan integritas reproduksi mutlak tanpa intervensi pihak ketiga, diakui rigid dalam koridor nasab Islam. Kemudian, karena sperma dari suami yang sudah meninggal dibekukan, reproduksi buatan dalam bentuk bayi tabung haram dilakukan. Hal ini menyebabkan keraguan dalam mengambil nasab anak. Berdasarkan kaidah Sadd az-Zari'ah, penggunaan materi genetik eksternal (sperma/sel telur) di luar ikatan pernikahan sah dalam prosedur IVF dihukumi HARAM KATEGORIS, sebab secara esensial menyamai relasi seksual non-mahram yang melanggar batas syar'i (zina) (Ariyanti & Rahayu, 2022).

Majelis Mujamma' Fiqih Islami menetapkan lima larangan absolut bagi pasangan sah dalam prosedur IVF, dihukumi HARAM KATEGORIS akibat pelanggaran prinsip syar'i dan integritas nasab. Pertama, sperma suami disebarkan pada sel telur wanita lain kemudian dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Kedua, sperma dari orang lain disebarkan pada sel telur wanita lain kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut. Ketiga, sperma dan sel telur yang berhasil berkembang dari pasangan dimasukkan ke dalam peranakan wanita yang ingin hamil hingga melahirkan. Keempat, sperma dan ovum bisa sukses berkembang dari pasangan yang dipakaikan kdealam uterus wanita yang bersedia mengandung. Selanjutnya, kelima yaitu suatu semen pria dan ovum yang berasal oleh pasutri dimasukkan didalam peranakan pasangannya yang lain; hal ini dapat membatalkan keabsahan pasangan suami istri untuk melakukan reproduksi buatan jika mereka melibatkan orang lain baik dalam hal sperma

dan sel telur maupun rahim yang tepat untuk berkembang biak embrio (Ariyanti & Rahayu, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, telah jelas disampaikan bahwa reproduksi buatan hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sah secara agama dalam proses pembenihan sperma dan sel telur serta berkembang biakan janin yang diperlukan dalam rahim pasangan yang sah. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan karena Fatwa Ulama Saudi Arabia melarang bayi tabung karena menimbulkan terlihatnya sa'uah dari adanya sentuhan kelamin dan uterus si istri. Ini terjadi bahkan ketika bayi tabung dilaksanakan pasutri yang sekiranya punya hubungan agama yang sah (Putri & Mustofa, 2024)

## **B. Tabel 2**

### **1) Nasab kejelasan keturunan**

Metode bayi tabung dibahas di seluruh dunia. Tapi bayi tabung semakin berkembang. Implantasi embrio hanya sah secara syar'i jika tertanam pada rahim istri pemilik sel telur, sementara transfer ke rahim wanita lain (non-mahram) terlepas dari hubungan darah dihukumi HARAM MUTLAK sebagai perusak integritas nasab dan pelanggaran prinsip kesatuan genetik-gestasional. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi cendekiawan muslim tatus anak. Ada banyak perdebatan tentang status anak yang dilahirkan, apakah itu akan dari kepemilikan ovum dari pemilik uterus. Karena erat terkait dengan perwalian, hak waris, dan kewajiban mahram, di agama muslim dengan mempertimbangkan keterhubungan yang lengkap atau keturunan. Bayi yang ditanam dalam tabung ditanam dalam rahim ibu pengganti. Akibatnya, keturunan anak yang dilahirkan tidak jelas. Karena hal itu berkaitan mengenai orang-orang yang termasuk dalam kategori mahram, yaitu mereka yang dilarang untuk dinikahidkan kewarisan, Islam sangat mempertahankan kemurnian nasab dan kesucian kelamin. Nasab berasal dari bahasa Arab, kata an-nasab yang berarti keturunan atau kerabat, dan juga diartikan sebagai ciri atau karakter dalam keturunannya. Hal ini juga bisa diartikan sebagai ikatan keluarga yang terbentuk melalui hubungan darah yang berasal dari pernikahan yang sah.

Nasab berarti identitas atau sifat yang diwariskan kepada keturunan, sekaligus menjadi pengikat keluarga melalui hubungan darah yang terbentuk dari pernikahan yang sah. 26. Dalam Al-Quran, istilah "nasab" muncul dalam tiga surat, yaitu surat Al-Mu'minin ayat 101, surat As-Saffat ayat 158, dan surat Al-Furqan ayat 54. Ayat-ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: "Ketika sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi hubungan keturunan di antara mereka pada hari

itu dan tidak ada lagi mereka saling bertanya.” “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, kemudian Dia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan hubungan persaudaraan, dan Dia adalah Tuhanmu Yang Maha Kuasa “ kata Al-Furqon ayat 54. Menurut definisi Muhammad Ali Ash-Shabuni, nasab berdasarkan ikatan darah, dapat mengesahkan hubungan keluarga, baik sebagai akibat dari pernikahan yang sah seperti nikah fasid maupun perzinaan. Selain itu, nasab juga merupakan relasi antara anak dan bapaknya, yang memberikan hak-hak seperti hak waris, pernikahan, dan wali.

Nasab didefinisikan sebagai hubungan yang kuat yang didasarkan pada hubungan darah atau perasaan bahwa seseorang bersumber terbagian oleh orang lainnya. Anak merupakan keturunan darah daging ayahnya, kakeknya, dan seterusnya. Menurut Wahbah az-Zuhayli, tanpa peduli apakah dia dilahirkan secara sah atau tidak, seorang anak tetap memiliki nasab kepada ibunya. Dalam literatur syariat Islam, nasab merujuk pada ikatan darah yang erat atau jauh antara anak dan orang tuanya, terutama ayah. Bayi hasil program bayi tabung yang diserahkan ke rahim ibu pengganti, sel telur donor, atau sperma donor adalah haram karena ketidakjelasan nasab anak.

## **2) Zina dan larangan campur pihak ketiga**

Bagian Menimbang Undang-Undang menyatakan " bahwa pemerintah memastikan hak setiap warga dalam membangun keluarga serta meneruskan garis keturunan melalui perkawinan yang sah." Ini secara tegas menunjukkan bahwa perkawinan sah adalah syarat untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, donor sperma dari pihak ketiga pasti tidak sejalan dengan persyaratan tersebut. Dalam agama Islam, mengandung anak dari laki-laki yang bukan suaminya adalah perbuatan zina. Hal ini juga berlaku untuk donor sperma. Anak yang dihasilkan tidak bersumber dari pria yang pasangannya, apalagi bila jati dirinya tak terungkap. Aturan menerapkan konsepsi in vitro yang benih jantan dan sel telur betina bersumber dari di luar ikatan pernikahan resmi adalah terlarang sebab kedudukannya setara dengan relasi intim antar berlainan gender di luar ikatan pernikahan resmi (perzinaan).

Bayi tabung memakai sperma ayah pendonor, sedangkan sel telur ibu didapatkan melalui prosedur operasi dari indung telurnya. Hal ini mengindikasikan adanya unsur ketiga dalam tubuh sang ibu. Meskipun tidak melakukan perzinaan secara langsung, ini menunjukkan perzinaan terselubung. Anak yang lahir dari perbuatan tersebut, termasuk anak hasil dari zina,

dianggap tidak sah. Dalam hukum Islam, praktik sewa rahim adalah perbuatan terlarang dan haram. Tidak hanya pasangan suami istri dan pihak ketiga yang terlarang melakukan hal ini, tetapi juga semua pihak yang memfasilitasi atau terlibat secara langsung, yang akan menanggung sanksi dan konsekuensi setara dengan para pelaku utama.

### **3) Prinsip Maqashid syariah**

Imam Abu Ishaq As-Syatibi, salah satu ahli ushul fiqh yang terkenal, sering dibicarakan dalam konteks maqasid as-Syariah. Dia melakukan analisis teks syari'at dengan pendekatan induktif dan sampai pada kesimpulan bahwa tujuan penurunan Syariat Islam dirancang untuk melindungi orang-orang beriman di dunia dan akhirat. Karena Allah memiliki sifat Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya, syariat Islam melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya, meskipun ada situasi tertentu yang memungkinkan keringanan atau rukhsah. Ini menunjukkan bahwa mencapai masalah adalah tujuan utama dari syari'at Islam. Al-Kulliyat al-Khamsah, versi As-Syatibi dari Maqasid as-Syari'ah, mencakup lima prinsip utama: Hifzu ad-din berarti menjaga agama, hifzu an-nafs adalah melindungi nyawa, hifzu al-'aql mengacu pada pemeliharaan akal, hifzu al-mal berarti mengamankan harta, dan hifzu an-nasab adalah memelihara keturunan. Selain itu, berdasarkan kebutuhan akan harta manusia, daruri disebut sebagai primer, haji disebut sebagai sekunder, dan tahsini disebut sebagai pelengkap.

Namun, penting untuk diingat bahwa as-Syatibi berpendapat bahwa ukuran manfaat harus dihitung dengan ukuran syari'ah daripada hanya logika biasa. Metode ini digunakan untuk mencegah manusia menyimpang dari aturan syari'ah (Allah subhanahu wa ta'ala). Dari perspektif Maqashid Syari'ah, yang mempertimbangkan aspek Hifzu ad-din (pemeliharaan agama), penerapan bayi tabung tidak bertentangan dengan prinsip agama apabila dilakukan sesuai prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, tanpa melibatkan pihak luar (sperma dan sel telur suami istri yang kemudian ditanamkan ke rahim istri). Bayi tabung juga memberi umat Islam kesempatan untuk memiliki keturunan yang akan membantu agama mereka dengan menjadi ulama, akademisi, pemimpin masyarakat, dan pejuang di jalan Allah. Ini termasuk dalam upaya untuk mencapai Hifzu ad-din. Tidak dapat disangkal bahwa Sad Az-zari'ah adalah salah satu alasan penegakan hukum Islam, karena ia mencegah jalur menuju dosa atau

kerugian. Meningkatkan jumlah generasi dan ulama yang saleh, cerdas, dan berpengetahuan adalah salah satu cara untuk menjaga agama Islam tetap hidup.

Oleh karena itu, pasangan yang ingin memiliki anak melalui proses bayi tabung melakukan amal ini. Agama ini memiliki tujuan yang baik, jadi menjaganya juga penting. (الوسائل لها أحكام المقاصد) Sangat penting untuk memahami bahwa As-Syatibi memaknai maqasid dari dua aspek: mewujudkannya (إيجاد جانب من) dan menghilangkannya (عدم ناحية من). Mewujudkan eksistensi manusia Merupakan salah satu upaya utama dalam melindungi jiwa. Keberhasilan Hifzu An-Nafs tercapai melalui penerapan program bayi tabung. Dari sisi Hifzu Al-‘Aql (pemeliharaan akal), hal ini juga memberikan manfaat penting, proses bayi tabung tampaknya tidak signifikan dan tidak transforan. Namun, Hifzu Al-Aql secara tidak langsung mendapat manfaat dari proses bayi tabung. Sejumlah pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan sering mengalami tekanan mental yang berat, depresi mendalam, serta gangguan psikologis dan emosional yang serius sebagai akibat dari proses bayi tabung, menurut Hifzu Al-Aql (melindungi pikiran) Fatwa MUI.

#### **4) Fatma MUI**

Majelis Ulama Indonesia, lembaga keagamaan resmi di Indonesia, mengeluarkan fatwa, yang merupakan pernyataan atau pandangan hukum Islam. Salah penujuan fatwa ini yakni diperuntukan memberikan pedoman juga keyakinan hukum Islam untuk berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Fatwa MUI memiliki kekuatan moral dan keagamaan yang besar bagi umat Islam di Indonesia, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal dalam sistem hukum negara.

Dalam ajaran Islam, fatwa adalah tanggapan hukum dari pemberian ahli agama dari adanya permasalahan atau pertanyaan yang penting kepastian hukum syariah. Seorang mufti adalah seorang ahli fikih yang memiliki wewenang dan kemampuan ilmiah untuk melakukan ijtihad, yaitu mencari hukum dari sumber Islam utama seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Secara institusional, Majelis Pimpinan Indonesia mewakili peran keilmuan mufti di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tahun 1975 untuk menyatukan para ulama dari berbagai organisasi Islam, mencakup Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis). MUI bertanggung jawab untuk merumuskan fatwa terhadap masalah aktual

yang tidak dibahas secara langsung dalam literatur fikih klasik. Berbagai bidang modern, seperti penggunaan vaksin, sistem keuangan syariah, dan perdagangan digital, serta masalah bioetika, seperti transplantasi organ, teknologi reproduksi, dan ibu pengganti, termasuk dalam bidang tersebut.

### **5) Pandangan Ulama Syiah**

Pandangan ulama Syiah, khususnya dalam mazhab Ja'fari, menunjukkan sikap yang lebih permisif terhadap praktik ibu pengganti dibandingkan dengan mayoritas ulama Sunni. Mereka tidak secara otomatis menolak praktik ini, melainkan meninjaunya secara komprehensif berdasarkan kaidah-kaidah fikih serta tujuan-tujuan syariat yang dipegang dalam mazhab tersebut. Menurut ulama Syiah, apabila embrio yang ditanamkan dalam rahim ibu pengganti jika berasal dari pasangan suami istri yang sah secara agama, maka praktik ini dianggap halal. Dengan kata lain, selama sperma berasal dari suami dan sel telur dari istri sendiri, serta proses pembuahan dilakukan melalui metode ilmiah tanpa interaksi seksual yang tidak sah, maka tidak ada pelanggaran terhadap ajaran syariah. Dalam konteks ini, ibu pengganti hanya bertindak sebagai tempat tumbuhnya janin dan tidak memiliki status keibuan secara syar'i. Hal ini disebabkan karena fiqh Syiah lebih mengutamakan ikatan genetik dalam penentuan status ibu, bukan semata-mata karena proses kehamilan atau kelahiran.

Di sisi lain, tidak disyaratkan bahwa rahim yang mengandung embrio harus milik istri sah, selama tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat mengenai pernikahan. Bahkan, penggunaan rahim perempuan lain yang bukan istri pun dianggap sah selama prosesnya tidak melibatkan unsur hubungan haram, karena pembuahan terjadi secara medis dan tidak melalui hubungan fisik secara langsung. Dalam aspek penetapan nasab, ulama Syiah umumnya mengaitkannya dengan asal usul genetik, yakni pasangan yang menyumbangkan sperma dan ovum. Sementara perempuan yang mengandung dan melahirkan anak tersebut tidak diposisikan sebagai ibu secara hukum, melainkan hanya sebagai perantara kehamilan. Meski demikian, terdapat diskusi di kalangan ulama mengenai apakah ibu pengganti tersebut memiliki peran atau kedudukan tertentu secara sosial atau emosional terhadap anak, walaupun tidak diakui secara formal dalam penetapan nasab.

Dalam fikih Syiah, ada banyak perdebatan tentang hukum waris terhadap anak hasil bayi tabung. Sebagian ulama berpendapat bahwa nasab anak yang lahir melalui donor harus

dikembalikan kepada donor biologis (Abikan, 2024). Namun demikian, beberapa fatwa menyarankan agar orang tua penerima mengadopsi anak tersebut secara formal dengan kontrak tertentu untuk menghindari konflik waris dan sosial. Ini menunjukkan bahwa, dalam menghadapi tantangan zaman, ulama Syiah berusaha menyeimbangkan nilai keagamaan dengan keadilan sosial.

Terakhir, diskusi tentang bayi tabung dalam tradisi Syiah menunjukkan betapa pentingnya menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami hukum Islam. Ulama Syiah tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan dan keadaan modern saat berjihad (Fauzi, Madina, dan Alfani, 2024). Pandangan fikih harus diperbarui untuk tetap relevan dan responsif dengan teknologi seperti bayi tabung. Oleh karena itu, perubahan dalam fatwa dan peraturan di lingkungan Syiah menunjukkan kematangan dalam menangani masalah bioetika kontemporer sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Selain itu, perbedaan pendapat ulama Syiah menunjukkan bahwa tidak ada satu keyakinan yang benar. Ulama Iran, seperti Ayatollah Khamenei dan Ayatollah Makarem Shirazi, di satu sisi, cenderung mendukung penggunaan teknologi bayi tabung yang disertai dengan regulasi ketat, seperti pernikahan mut'ah, untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam proses reproduksi tetap legal. Sebaliknya, marja dari wilayah Syiah di luar Iran, seperti Irak dan Najaf, lebih menentang donor sperma karena dampak sosial dan kekacauan nasab yang mungkin terjadi (Shafi, 2024).

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Dalam Islam, prosedur IVF hanya diperkenankan jika dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah secara agama, menggunakan sperma dan ovum milik keduanya, serta embrio ditanamkan ke rahim istri sendiri, sehingga tidak ada pihak ketiga yang terlibat, menjaga kejelasan nasab. Sebagian ulama Syiah mengizinkan donor atau surrogasi dengan syarat tertentu, seperti pernikahan mut'ah atau untuk mempertahankan keabsahan genetik, tetapi pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui dan masih menjadi perdebatan fikih. Dalam Islam, prinsip Maqashid Syariah, terutama Hifzh al-Din, Hifzh al-Nafs, dan Hifzh al-Nasl, digunakan untuk menentukan keabsahan prosedur bayi tabung. Setiap prosedur harus menghindari hal-hal yang berbahaya dan mempertahankan nilai keluarga dan keturunan.

## Saran

1. Pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan hendaknya memilih prosedur bayi tabung yang sesuai dengan syariat, yakni menggunakan sel reproduksi dan rahim dari pasangan sah.
2. Hindari donor sperma, ovum, atau penggunaan ibu pengganti, karena dapat menimbulkan masalah nasab dan pelanggaran hukum agama.
3. Konsultasikan keputusan medis dengan ulama dan tenaga kesehatan profesional yang memahami hukum Islam.
4. Peneliti dan akademisi disarankan untuk melakukan penelitian komparatif tentang mazhab-mazhab Islam yang berkaitan dengan inseminasi buatan (IVF). Ini terutama berkaitan dengan menjawab tantangan bioetika kontemporer.
5. Agar tidak menimbulkan kerancuan hukum dan sosial, pemerintah dan lembaga fatwa harus memperkuat hukum syariah tentang teknologi reproduksi.

Melalui seminar, penelitian, dan media dakwah, perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat Muslim tentang prosedur yang sah dan tidak sah secara syar'i dalam bayi tabung

## DAFTAR PUSTAKA

Abikan, I. Y. (2024). The status of assisted reproductive technology conceived-child in Islamic inheritance law. *Asy-Syari'ah*, 26(2), 163–182. <https://doi.org/10.15575/as.v26i2.38634>

Ariyanti, Rahayu, D. A. (2022). Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1).

Fauzi, A. S., Madina, D. D., & Alfani, M. R. I. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>

Fauzi, A. S., Madina, D. D., & Alfani, M. R. I. (2024). Perspektif Islam terhadap program bayi tabung: Etika, hukum, dan hak waris. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>

Hamidi, & Abdul Latif, M. (2021). Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam (Surrogate Mother in Islamic Law Perspective). *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4(2).

<https://doi.org/10.21067>

Inhorn, M. C., & Tremayne, S. (Eds.). (2023). *Islam and Assisted Reproductive Technologies: Sunni and Shia Perspectives*. New York: Berghahn Books.

Khan, F., & Konje, J. (2018). Exploring Muslim Communities' Experiences and Barriers While Accessing Assisted Reproductive Technologies: A Scoping Review of International Literature. *Journal of Religion and Health*, 64, 330–368. <https://doi.org/10.1007/s10943-024-02056-x>

Latif, M. A. (2021). Ibu Pengganti Dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4(2), 197-214.

Matthews, Z. (2021). A Review of the Rulings by Muslim Jurists on Assisted Reproductive Technology and Reproductive Tissue Transplantation. *Religions*, 12(9), 720. <https://doi.org/10.3390/rel12090720>

Nashikin, Al-Ami, B., Ismutik, Albab, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam. *MAQASIDI : Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 55-66.

Pradipta, D. V., Rahmawati, A., Sayaroh, F. A., Shalimar, J., Shalawati, S., & Supriyadi, T. (2024). Perspektif Islam terhadap IVF: Antara Kebutuhan Medis dan Etika Syariah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 1234–1245. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i4.38102>

Putri, A. S. A., Purnama, A. A. J. A., & Handayani, N. A. (2023). Kontroversi Teknik Reproduksi Buatan dalam Perspektif Islam: Antara Keabsahan Pasangan Sah dan Larangan Donor Serta Surrogasi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 5(2), 89–102. <https://jipkm.com/index.php/islamologi/article/view/85>

Putri, C. Y., & Abdul Kadir, S. M. D. (2023). Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother). *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2), 258–272. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.26051>

Putri, E. D., & Mustofa, I. (2024). Donor Sperma dalam Perspektif Islam dan Hukum Indonesia. *Celestial Law Journal*, 2(1).

Salter, B. (2024). Islam, assisted reproductive technology and the politics of emergence: When markets and hegemonies collide. *Sociology of Health & Illness*, 46(2), 123–138. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13756>

Shafi, S. (2024). Islamic insights on assisted reproductive technology: Navigating Sunni and Shi'a perspectives. *Research Review International Journal of Multidisciplinary*, 9(1), 13–18. <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n01.002>

Wahyudin, M. (2022). Aspects of IVF and Uterus Rent from the Perspective of Islamic Law and Positive Law. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 1(3).